

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana pada pendahuluan, penelitian ini bersumber dari informasi yang diberikan oleh empat ormas Islam di Sumatera Utara. Keempat ormas itu yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Washliyah dan Al-Ittihadiyah. Informasi dari Muhammadiyah diperoleh dari Dalail Ahmad, Ketua Pengurus Wilayah (PW.) Muhammadiyah dan Hasyimasyah Nasution, Koordinator Bidang Tarjih dan Tajdid,. Dari PW. Nahdlatul Ulama Musaddad Lubis, Wakil Rois Nahdlatul Ulama dan Pagar, Dewan Syuri'ah NU. Dari PW. Al-Washliyah Nizar Syarif, Ketua PW. Al-Washliyah dan Hafiz Ismail, Ketua Majelis Dakwah Al-Washliyah. Terakhir Darma Efendi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Al-Ittihadiyah dan Ali Sa'ad Sakab, Penasehat Al-Ittihadiyah.

A. Muhammadiyah¹

1. Hukum Memperingati Hari Besar Islam

Hari besar Islam yang diperingati Muhammadiyah, menurut Dalail, yaitu satu Muharram (Tahun Baru Islam), Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Menyambut Ramadhan dan Nuzul Qur'an.² Namun, sebagaimana yang dikatakan Hasyimasyah, pada kenyataannya Muhammadiyah cenderung tidak memperingatinya. Mereka hanya mengadakan pengajian, tabligh (akbar), dakwah dan silaturahmi, Dari keempat ini, mengadakan pengajian yang

¹Muhammadiyah adalah salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 (8 Zulhijjah 1330) oleh KH. Ahmad Dahlan. KH. Ahmad Dahlan pada ketika itu bernama Muhammad Darwis. Lahir di Yogyakarta pada 1869. Ia putera KH. Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, Khatib mesjid keraton Yogyakarta. Lihat. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia I-N*, cet. 2 (Jakarta: Djambatan, 2002), jilid II, h. 769.

²Wawancara dengan dengan Dalail Ahmad di Ruang Dosen Fakultas Ushuluddin, Kamis 14 Januari 2010.

populer. Hanya saja dalam pengajian itu, kemudian ustaznya menghubungkan uraiannya dengan peringatan hari besar Islam apa yang sedang dihadapi. Misalnya, pada bulan Rabi'ul Awwal, diadakan pengajian, kemudian uraian ustaz dihubungkan dengan Maulid Nabi saw, seperti bagaimana sejarah lahirnya Nabi, faktor-faktor kesuksesan Nabi dan sebagainya. Hal ini setidaknya di karenakan Muhammadiyah sangat ketat merujuk kepada Alquran dan Sunah (Hadis sahih). Dan lagi Anggaran Dasar Muhammadiyah hanya menganjurkan pengajian, sebagaimana berbunyi:

“...setiap ranting, cabang, wilayah dan pusat, harus melakukan pengajian...”. Uraian ini merujuk pada hadis yang menunjukkan adanya pengajian Rabi' Dar Arkam.³

Meskipun demikian Muhammadiyah memandang boleh memperingati hari besar Islam selama masih sesuai dengan syi'ar Islam dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis sahih.⁴ Secara spesifik tidak bertentangan dengan akidah, seperti syirik, khurafat, kultus, dan *bid'ah*. Ditambahkan lagi, selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan dan yang sifatnya *mubalagah*.⁵ Oleh karenanya, peringatan 10 Muharram atau 'Asyuro memperingati syahidnya Imam Husein seperti di Iran, membaca surat Yasin tiga kali beserta tiga doa pada malam Nisfu Sya'ban dan membaca kisah-kisah syair Nabi seperti Barzanji pada peringatan Maulid Nabi saw. tidak diperkenankan, karena yang pertama kultus, kedua tidak terdapat hadis yang sahih mengenai amalan tersebut dan terakhir bertentangan dengan Alquran dan Hadis yang sahih atau dalam bahasa Dalail: "...belum diteliti tingkat kesahihan pesan-pesannya..".⁶

³Wawancara dengan Hasyimsyah di Ruang Dekan Fakultas Ushuluddin, Selasa 19 Januari 2010.

⁴*Ibid*, Wawancara dengan Dalail

⁵*Ibid*, Wawancara dengan Hasyimsyah.

⁶Wawancara dengan Dalail Ahmad di Ruang Dosen Fakultas Ushuluddin, Kamis 14 Januari 2010.

Data di atas menunjukkan dengan jelas bahwa faktor perujukan secara ketat terhadap Alquran dan Hadis yang sahih merupakan dasar yang kuat dalam memperingati hari besar Islam dan hukumnya, sehingga Muhammadiyah dapat menerima dengan aman jika sesuatu itu secara khusus terdapat tunjukannya dalam Alquran dan Hadis yang sahih. Oleh karenanya wajar saja kalau pada kenyataannya Muhammadiyah, sebagaimana yang diungkapkan Hasyimiyah, tidak memperingati hari-hari besar Islam tetapi hanya mengadakan pengajian, karena dasar adanya suatu pengajian, memiliki dasar pijakan yang kuat yang bersumber dari hadis yaitu adanya pengajian Rabi' Dar Arkam.

Tetapi faktor Hadis:

عن جابر بن عبد الله  يقول  أما بعد  فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد  وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة  

“Dari Jabir bin ‘Abd Allah: Rasulullah bersabda: Adapun sesudahnya, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah Kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad dan sejelek-jelek perkara adalah yang baru dan setiap bid’ah adalah sesat”.

Dalam hadis lain ditambahkan  ضلالة في النار [setiap sesat masuk neraka].

Hadis ini sangat erat hubungannya dengan kedua rujukan di atas dalam hal memperingati hari besar Islam. Hal ini karena peringatan hari-hari besar Islam selain dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan peringatan

⁷Lihat. Muhammad Fu±d ‘Abd al-B±q³, *Maus-’ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur-huh± 4* : ¢a¥³¥ Muslim 1, cet. 2 (Istanbul: D±r Sa¥n-n, 1992/1413), h. 592.

yang ada setelah masa Nabi saw. atau termasuk peringatan yang *MuƣdaE* dan *Bid'ah*.

Bagi *da'i-da'i* Muhammadiyah hadis di atas sudah biasa mereka ungkapkan. Biasanya dalam khutbah Ju'mat sebagaimana yang biasa penulis saksikan sendiri. Dalam bentuk tertulis buku "Bimbingan Muqaddimah dan Contoh Pidato" karangan T.A. Latief Rousydiy mungkin dapat dijadikan sampel, karena dalam buku tersebut hadis tersebut kerap kali diungkapkan.⁸ Penulis tidak memfonis bahwa T.A. Latief Rousydiy sebagai *da'i* Muhammadiyah tetapi yang menjadi fokus adalah bahwa pengungkapan Hadis tersebut memang ada.

Hal inilah menurut penulis salah satu faktor mengapa Arifin Sakti Siregar memberanikan diri berpolemik di Waspada berkenaan dengan memperingati maulid nabi Muhammad saw. pada tanggal 3 April 2009. Arifin dalam bukunya "Dr. Arifin S. Siregar Menyampaikan Sunnah ada Ulama menolak dan Resah kenapa?" tidak ada mengungkapkan dirinya sebagai warga Muhammadiyah. Memang Informan ormas Muhammadiyah tidak ada yang mengakui Arifin sebagai anggota Muhammadiyah. Tetapi Dalail mengakui setuju dengan tulisan-tulisan Arifin di Waspada.⁹ Hasyimsyah juga mengakui bahwa Arifin pernah menjadi *da'i*, *muballig*, di pengajian Muhammadiyah bagi kalangan mudanya.¹⁰ Dari pengakuan ini meskipun tidak mengakui sebagai anggota, tetap saja Arifin 'mengkampanyekan' ide-ide Muhammadiyah. Sebagai kiasan, wadah boleh apa saja, tetapi kalau isinya tetap susu, orang akan mengatakan itu tetap susu. Dan lagi, dari empat ormas Islam yang penulis wawancarai hanya ormas

⁸Lihat. T.A. Lathief Rousydiy, *Bimbingan Muqoddimah dan Contoh Pidato*, cet. 3, (Medan: Rimbaw, t.t.), h. vi, 16,63, 91, 101. 170-171, 138, 194.

⁹Wawancara dengan Dalail Ahmad di Ruang Dosen Fakultas Ushuluddin, Kamis 14 Januari 2010.

¹⁰Wawancara dengan Hasyimsyah di Ruang Dekan Fakultas Ushuluddin, Selasa 19 Januari 2010.

Muhammadiyah berpendapat seperti itu, lainnya secara garis besar tidak sependapat dengan tulisan-tulisan Arifin.

Sebenarnya fatwa dari Muhammadiyah melalui Tim Tarjih dan Tajdid membolehkan memperingati maulid Nabi saw. dengan catatan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam khususnya dengan Alquran dan Hadis yang sahih.¹¹ Tetapi, kuat dugaan penulis, karena fatwa ini belum diketahui secara merata oleh *da'i-da'i* Muhammadiyah. Penulis menanyakan tentang tulisan yang berhubungan dengan hari besar Islam yang ada di Muhammadiyah kepada Dalail ketika wawancara. Ia mengatakan:

“...wa..yang langsung itu petuahnya saya belum baca...tapi kalau anda berlangganan dengan Suara Muhammadiyah sudah puluhan tahun terbit, tercerminlah di sana kaya' (seperti) apa pemikiran Muhammadiyah...”¹²

Fatwa boleh memperingati maulid Nabi saw. yang dikeluarkan oleh Tim Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini penulis temukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam keadaan tidak tersusun perjilid, sehingga penulis menelusuri rak buku di mana sebelumnya penulis menemukan satu di antara lima jilid yang ada sebagai pedoman pencarian. Indikator yang lain, setelah tidak tersosialisasikan fatwa tersebut secara merata, bahwa faktor rujukan yang diterima secara merata oleh tokoh dan *da'i* Muhammadiyah. Dalam hal ini Ibn Taimiyah sebagai rujukan. Artinya, ketika orang Muhammadiyah mendengarkan kata-kata yang bersumber dari syaikh Ibn Taimiyah maka kata tersebut layak untuk diikuti. Hasyimyah sendiri mengakui akan hal ini, ia mengatakan:

¹¹Lihat. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Tinjauan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya-Jawab Agama 4*, (t.t.p.: Suara Muhammadiyah, t.t.), h. 271.

¹²Wawancara dengan Dalail di Ruang Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN-SU, Kamis 14 Januari 2010.

"...walaupun setelah dikalkulasi dalam bidang akidah, Muhammadiyah cenderung kepada Hambali karena Muhammadiyahkan *ahlulhadis* ya...dan Muhammadiyah ketat memang kalau dengan Hadis. Hambali muridnya Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim...itu diserap oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dari situ...sampai mungkin berpengaruh kepada Muhammad bin Abdul Wahab, bukan gerakannya, (tetapi) paham agamanya itu..."¹³

Diketahui bahwa syekh al-Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Iq'î«±' as-Çir± al-Mustaq³m Mukh±lifah A;¥±b al-Ja¥³m* dengan tegas mengatakan bahwa peringatan hari-hari besar Islam wajib *al-Itb±'* (mengikuti tunjukan dari *Sy±ri'*) tidak boleh *al-Ibd±'* (membuat yang baru). Dalam hal ini hanya Idul Fitri dan Idul Adha yang masuk katagori *al-Itb±'*, sedangkan lainnya seperti maulid Nabi saw. termasuk katagori *al-Ibd±'* (*bid'ah*). Sebagaimana ungkapannya, yang berbunyi:

إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الإتياع لا الإبتداع و للنبي صلى الله عليه و سلم خُطب و عهود و وقائع فى أيام متعددة مثل يوم بدر و حنين و الخندق و فتح مكة و وقت هجرته و دخوله المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يو جد ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعيادا..."¹⁴

"...karena hari besar Islam merupakan satu syari'ah dari syari'ah yang ada maka mempertingatnya wajib *al-Itb±'* (mengikuti petunjuk *Sy±ri'*) dan tidak dibenarkan *al-Ibtid±'* (membuat yang baru tanpa petunjuk *Sy±ri'*), karena Nabi saw. pernah memberikan khutbah, mengadakan perjanjian-perjanjian dan turut serta beberapa hari dalam peperangan seperti Hari (Perang) Badar, (Perang) Hunain, (Perang) Khandak, Penaklukan Mekah, Saat Hijrah dan Masuk Rasul ke Madinah, di mana ketika itu Rasul kerab kali berkhotbah dan mengajarkan kaidah-kaidah agama, tetapi tidak ditemukan Rasul menjadikan hari-hari tersebut sebagai hari besar..."

¹³Wawancara dengan Hasyimiyah di Ruang Dekan Fakultas Ushuluddin, Selasa 19 Januari 2010.

¹⁴Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah, *Iq'î«±' as-Çir± al-Mustaq³m Mukh±lifah A;¥±b al-Ja¥³m*, ed. °ô¥± '²bd al-Ra'uf Sa'ad (Kairo: D±r I¥y±' al-Kutub al-'Arabiyah, 1918/1336). h. 259.

Meskipun Arifin tidak mengutip pendapat Ibn Taimiyah ini dalam argumentasinya, hal ini karena kitab Ibn Taimiyah tersebut berbahasa Arab yang tidak berbaris dan ia tidak mampu berbahasa Arab.¹⁵ Oleh karenanya, salah satu sumber rujukannya yaitu pendapat syekh Bin Baz yang karyanya sudah banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Syekh Bin Baz mengatakan sebagaimana dikutip Arifin :

“..tidak boleh mengadakan kumpul-kumpul/pesta-pesta pada malam kelahiran Rasulullah saw. dan juga malam lainnya. Karena hal itu merupakan suatu perbuatan baru (*bid'ah*) dalam agama, selain Rasulullah belum pernah mengerjakannya, begitu pula *Khulafaurrasyidin*, para Sahabat lain dan para Tabi'in yang hidup pada kurun yang baik.”.¹⁶

Penulis belum menemukan di mana sumber rujukan ini, tetapi dalam kitabnya yang lain “*Tuḥfah al-Ikhwān bi Ajwab Muḥimmah Tata'allaq bi Arkān al-Islām*” yang diterjemahkan menjadi “Tanya-Jawab tentang Rukun Islam”, Bin Baz merekomendasikan kitab *Iq'ā'at* karangan Ibn Taimiyah di atas.¹⁷ Di sini secara tidak langsung penulis mengatakan bahwa pengajian, *da'i* atau ustaz Muhammadiyah -- yang belum tersosialisasikan fatwa boleh memperingati maulid Nabi saw.-- yang diikuti oleh Arifin memiliki peran dalam latar belakang tulisannya di samping bacaannya terhadap tema *bid'ah* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.¹⁸

¹⁵Ketidak mampuan Arifin berbahasa Arab ini diakui juga oleh Dalail dan Hasyimsyah. Wawancara dengan Dalail Ahmad di Ruang Dosen Fakultas Ushuluddin, Kamis 14 Januari 2010 dan Wawancara dengan Hasyimsyah di Ruang Dekan Fakultas Ushuluddin, Selasa 19 Januari 2010.

¹⁶Arifin S. Siregar, *Kupas Tuntas Maulid Nabi SAW (Tanggapan Untuk Ananda H. Ismail Hasyim, MA)*, Waspada, 3 April 2009.

¹⁷Lihat. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Tanya-Jawab tentang Rukun Islam*, terj. Muzakir Muhammad Arif, ed. Amrozi Muhammad Rais, Muhammad Azhari Hatim, cet. 2 (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2003/1424), h. 63.

¹⁸Ada tiga puluh delapan buku rujukan berbahasa Indonesia mengenai tema *Bid'ah* dua di antaranya kumpulan fatwa syekh Bin Baz, syekh al-Jibrin dan syekh al-Fauzan. Lihat. Arifin S. Siregar, *Dr. Arifin S. Siregar Menyampaikan Sunnah, Ada Ulama Menolak dan Resah, Kenapa?*, ed. Husnel Anwar Matondang, cet. 1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008) h. 173-175.

Berkenaan dengan membaca kisah-kisah syair nabi pada maulid Nabi saw. seperti Barzanji, pada dasarnya Muhammadiyah merujuk hasil penelitian KH. Sa'id al-Hamdany. Menurutnya karena pesan-pesan dalam syair kisah-kisah Nabi tersebut ada yang bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Ini sah-sah saja, tetapi faktanya bahwa kisah-kisah nabi yang berbentuk syair seperti Barzanji itu adalah merupakan karya sastra yang monumental pada masanya, di mana di sana ada ulamanya ada ahli sastranya. Oleh karenanya agar pemahaman tidak *parsial* mungkin perlu adanya penelitian terhadap karya-karya syair tersebut menurut ulama-ulama yang ada pada masanya dan ahli sastra. Apakah menurut mereka syair-syair tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, apakah telah sesuai dengan akidah Islam, mengapa sastra berbentuk syair tentang kisah-kisah nabi begitu coraknya.

2. Argumentasi

Dalam hal memperingati hari besar Islam, Muhammadiyah menggunakan teori *majilatu*. Dari pemaparan informan dapat disimpulkan sebagai berikut: Segala sesuatu yang tidak ada tunjukannya menurut Alquran dan Hadis yang sahih, baik *fi'liyah* maupun *qauliyah*, dan tidak merupakan ibadah *Mah«oh* dikembalikan kepada teori *majilatu*.¹⁹

Argumen ini mirip dengan argumen yang diberikan oleh Tim Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Tim Tarjih Mengatakan bahwa Kebolehan memperingati maulid Nabi oleh Tim Tarjih menggunakan *Ijtihad Istijlah*³

¹⁹Simpulan ini merupakan kombinasi dari argumen yang diberikan oleh Dalail dan Hasyimiyah. Wawancara dengan Dalail Ahmad di Ruang Dosen Fakultas Ushuluddin, Kamis 14 Januari 2010 dan Wawancara dengan Hasyimiyah di Ruang Dekan Fakultas Ushuluddin, Selasa 19 Januari 2010.

dengan beberapa catatan. *Ijtihad Istijlah*³ dimaksud ijtihad yang didasarkan *'illah maslaḥah*. Karena *maslaḥah* dalam masalah ini tidak ditunjukkan oleh *naj* baik yang menyuruh atau melarang, maka ia dapat digolongkan kepada *maslaḥah mursalah*. Dalam menetapkan hukum atas dasar kemaslahatan ini, agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan harus benar-benar dapat dijaga. Karena, ukuran kemaslahatan itu dapat berubah, tergantung *'illahnya*. Mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan merupakan kemaslahatan yang dominan dalam memperingati maulid Nabi²⁰. Adapun peringatan maulid Nabi diboleh dengan catatan sebagai berikut²¹ :

- a. Pada suatu masa di mana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, mengadakan peringatan maulid Nabi dengan cara menyampaikan informasi apa yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi.
- b. Mengadakan peringatan maulid Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat dan kemunggaran.
- c. Kalau peringatan maulid tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan maulid tidak perlu diadakan.

Dari argumen di atas dapat dipahami bahwa teori *majlaḥt* bagi Muhammadiyah merupakan solusi terhadap suatu perkara yang baru jika tidak ada tunjukannya secara khusus dalam Alquran dan Hadis sahih. Ini merupakan konsekuensi yang tak dapat dielakkan. Muhammadiyah tampaknya tidak menerima tunjukan umum dari Alquran dan Hadis sahih dalam menetapkan suatu kasus yang baru. Tentu ini perlu dievaluasi kembali, karena di samping masa Rasul yang sangat terbatas, hadis-hadis yang memiliki tunjukan secara khusus tidak begitu banyak di karenakan kondisi

²⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Tinjauan Pusat Muhammadiyah, *Tanya-Jawab Agama* 4, h. 272.

²¹ *Ibid.*

yang sangat terbatas. Dan lagi pada masa Nabi sendiri pernah terjadi di mana sebagian Sahabat ada yang tidak mengikuti Hadis Nabi saw. yang tunjukannya khusus lagi sahah nilainya, karena suatu alasan yang kuat, tetapi kemudian Nabi tidak mencela pendapat Sahabat tersebut. Peristiwa tersebut termaktub dalam hadis Bukh±r³. Oleh Ab³ Jamrah al-Azd³ hadis ini dinilainya sebagai hadis yang paling sahah, hadis itu berbunyi:²²

عن ابن عمر قال ﷺ قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب ﷺ لا يُصلين أحد العصر الا في بني قريظة ﷺ فأدرك بعضهم العصر في الطريق ﷺ فقال بعضهم ﷺ لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم ﷺ بل نصلى ﷺ لم يرد منا ذلك ﷺ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعَنَّفَ واحدا منهم ﷺ

Artinya: Dari Ibn ‘Umar berkata: Nabi saw. bersabda kepada Kami ketika kembali dari al- Aẓẓab: “Jangan ada yang salat Asar kecuali di tempat Bani Quraiḥah”. Tetapi sebagian salat Asar di jalan (sebelum sampai Bani Quraiḥah). Sebagian lagi berkata: “Kami tidak akan salat Asar sehingga Kami sampai di Bani Quraiḥah”, sebagian lagi mengatakan: “Kami salat meskipun belum sampai di Bani Quraiḥah”. Kemudian persoalan itu sampai kepada Nabi saw., tetapi Nabi tidak mencela kedua pendapat Sahabat tersebut.

Dalam hadis di atas secara khusus Nabi saw. melarang salat Asar kecuali di tempat Bani Quraiḥah (لا يُصلين أحد العصر الا في بني قريظة). Kekhususan di sini dilihat dari adanya lafal *L± Nah³* bersamaan dengan lafal *Istisn±*.²³ Sebagian Sahabat mengerjakan menurut redaksi hadis, sebagian lagi tidak mengikuti hadis tersebut, karena suatu alasan.

²²Ab³ Jamrah al-Azd³ menjelaskan bahwa semua hadis yang termuat dalam *matn*nya merupakan hadis yang paling sahah dari hadis-hadis Imam Bukh±r³. Lihat. Muḥammad bin ‘Ali as-Syafi³ asy-Syinw±n³, *al± Mukhtajar Matn Ab³ Jamrah li al-Bukh±r³* (Surabaya: D±r al-Nasyr al-Miḥriyyah, t.t.), h. 9, 72. Lihat juga. *Badr ad-D³n Cat³n Ar, Maus-’ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur-ḥuh± 2: Ḥaḥḥ± al-Bukh±r³*, cet. 2 (Istanbul: D±r Saḥn-n, 1992/1413), juz V, h. 50.

²³Contoh lain yang terdapat dalam kitab usul fiqh adalah *ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق*. Lihat. Wahbah al-Zuhail³, *Uḥ-l al-Fiqh al-Isl±m³*, cet. 1, (Damsiyiq: D±r al-Fikr, 1998/1418), juz I, h. 205.

Alasan tersebut menurut as-Syiwān³ disebabkan waktu Asar pada ketika itu sangat sedikit lagi (*syiddah al-'ujlah*) akan habis waktunya,²⁴ tetapi hadis di atas memperlihatkan bahwa Nabi saw. tidak menyalahkan keduanya.

Dari keterangan ini kalau dialihkan kepada *Qiyās Awlaw*³ dengan redaksi: Sedangkan yang ada Hadis sahih yang tunjukannya khusus saja tidak laksanakan Sahabat, Nabi saw. tidak menyalahkannya karena ada alasan yang kuat. Apalagi yang tidak ada Hadis sahih yang tunjukannya khusus tentu tidak disalahkan Nabi jika memiliki alasan yang kuat. Meskipun demikian, hemat penulis uraian ini sebenarnya sudah diakomodir oleh Tim Tarjih dan Tajdid dalam poin a, b dan c dalam beberapa catatan bolehnya memperingati maulid Nabi saw.

Selain dari penjelasan di atas mungkin dapat dipertimbangkan oleh Tim Tarjih dan Tajdid tentang adanya tunjukan umum Alquran dan Hadis yang sahih dalam memperingati hari besar Islam (menyelesaikan satu kasus baru) yang tidak ada petunjuk khusus dari Alquran dan Hadis yang sahih sebelum menyelesaikannya dengan teori *majla'at*. Alasannya karena Alquran dan Hadis yang sahih lebih tinggi stratanya daripada teori *majla'at*. Karena pada dasarnya teori *majla'at* ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia yang gunanya untuk kemaslahatan manusia.²⁵ Karena teori *majla'at* merupakan kesimpulan umum dari sekalian hukum Allah, kenapa tunjukan umum dari Alquran dan Hadis yang sahih tidak dipergunakan?. Hal ini setidaknya menyahuti argumen yang diajukan oleh al-Jarjāwī³ ketika suatu perbuatan tidak ada larangan khusus dari *Syāri'*, tidak termasuk bagian yang dilarang secara umum dan Nabi tidak meninggalkan tuntutan secara khusus, seperti

²⁴Lihat. Muḥammad bin 'Alī asy-Syāfi'³ as-Syiwān³, *al-Syiyah/Al Mukhtajar*, h. 72.

²⁵ Muhammad Ab- Zahrah dalam hal ini mengatakan:
فما من أمر شرعه الإسلام بالكتاب والسنة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية، وإن اختلفت تلك المصلحة على بعض الذين غشاهم الهوى

manusia berkumpul di mesjid untuk mendengarkan bacaan Alquran (pengajian). Hadis tersebut yaitu:²⁶

لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده رواه
المسلم²⁷

“Tidak duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali malaikat mengelilingi mereka dan mereka memperoleh rahmat Allah dan kebahagiaan. Dan Allah mengingat siapa yang berada padanya”. (H.R. Muslim).

Dalam Hadis ini ada dua setidaknya yang menjadi penekanan dalam tema ini. Pertama, duduk suatu kaum. Ini dapat diartikan dengan berkumpul suatu kaum dalam suatu majelis, dalam peringatan hari besar Islam di sana ada orang berkumpul dalam satu majelis atau tempat. Kedua, yang berzikir kepada Allah. Berzikir atau mengingat kepada Allah. Secara umum peringatan hari besar Islam termasuk di dalamnya karena tema inti dari peringatan tersebut adanya ceramah, pengajian yang mengingatkan manusia agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

3. Publikasi Pelarangan Memperingati Hari Besar Islam

Dalail tidak setuju dengan pelarangan memperingati hari besar Islam secara mutlak sebagaimana yang ditulis oleh Arifin di harian Waspada²⁸, karena bertentangan dengan ayat Q.S. al-ʾajj/22: 32, berbunyi:

“Tidak ada satupun syari’at Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah kecuali terkandung padanya maslahat yang hakiki dan tidak terdapat kemaslahatan yang didasari oleh hawa nafsu”. Lihat. Muhammad Ab- Zahroh, *Uj-l al-Fiqh*, (t.t.p.: D±r al-Fikr al-‘Arab³, t.t.), h. 366.

²⁶Lihat. ‘Al³ A¥mad al-Jarj±w³, *‘ikmah at-Tasyr³ wa falsafatuh* (Indonesia: al-ʾarmain, t.t.) juz. II, h. 460.

²⁷Muhammad Fu±d ‘Abd al-B±q³, *Maus-‘ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur-huh± 6 : ¢a¥³¥ Muslim 3*, cet. 2 (Istanbul: D±r Sa¥n-n, 1992/1413), h. 2074.

²⁸Kata mediamassa di sini merujuk ungkapan Arifin. Lihat. Arifin S. Siregar, *Dr. Arifin Menyampaikan*, h. xii.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَاءَ رِئَاسَةِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati”.²⁹

Baginya peringatan hari besar Islam termasuk syiar Allah. Meskipun Dalail setuju dengan sebagian besar tulisan dari Arifin, tetapi ia tidak mengakui Arifin sebagai anggota Muhammadiyah dan tidak bertanggung jawab atas tulisan-tulisannya termasuk pelarangannya dalam memperingati hari besar Islam. Meskipun demikian, ia menyadari akan semangat keberagaman keislaman Arifin dan kelemahannya dalam kajian keislaman termasuk dalam bahasa Arab.³⁰

Perlarangan memperingati hari besar Islam yang dimotori Arifin di mediamassa menurut Dalail karena Arifin menganggap bahwa peringatan tersebut adalah bagian dari ibadah dan ia tidak setuju dengan pendapat ini. Menurutnya memperingati hari besar Islam merupakan salah satu sarana dakwah. Peringatan hari besar Islam dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis yang sahih, misalnya pada peringatan maulid Nabi Muhammad saw. ada marhabannya, di mana ketika mengatakan “*Calla Allah ‘Ala Muhammad*” hadirin berdiri dan menganggap bahwa roh nabi Muhammad hadir. Contoh lain, seperti amalan Nisfu Sya’ban tiga kali surah Yasin dan doa tiga kali untuk panjang umur, rezeki agar dapat taat kepada Allah dan dikuatkan iman. Karena ketiga doa tersebut bisa kita baca setelah selesai salat. Amalan yang benar sesuai hadis seperti puasa Nisfu Sya’ban.³¹

²⁹Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, t.t), h. 336.

³⁰ Wawancara dengan Dalail di Ruang Dosen Fak. Ushuluddin IAIN-SU, Kamis 14 Januari 2010.

³¹Wawancara dengan Dalail di Kantornya di PW. Muhammadiyah Sumatera Utara, Rabu 12 Agustus 2009.

Misal pertama yang diberikan Dalail di atas adalah misal yang masuk dalam wilayah perdebatan, *khilafiyah*. Ada ulama yang membolehkannya dan Nahdlatul Ulama dalam putusan fatwanya mensunnahkannya. Perbedaan yang mendasar dalam *khilafiyah* ini adalah alasan berdirinya. Yang tidak membolehkan seperti yang dikatakan oleh Dalail di atas, sedangkan yang membolehkan dan mensunnahkan, alasannya karena selain telah terbiasa dilakukan masyarakat dan juga sebagai penghormatan terhadap Nabi saw.³² Jadi ada miskomunikasi di antara kedua pendapat ini.

Adapun contoh yang kedua Dalail benar karena memang tidak ada Hadis sahih yang khusus menjelaskan tentang amalan bacaan $Y\pm s^3n$ yang tiga itu berikut do'anya. Tetapi orang yang mengamalkannya tidak salah karena tidak ada Alquran dan Hadis sahih khusus yang melarang perbuatan itu, justru Alquran menganjurkan membaca Alquran dan hadis menganjurkan berdo'a. Jadi masuk juga kepada masalah *khilafiyah*. Yang satu beramal dengan hadis yang sahih saja yang satu lagi mengamalkan suatu amalan selama tidak ada larangan terhadapnya. Jika ini telah dipahami masing-masing tentu tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Lebih jauh Hasyimiyah berpendapat, secara umum perdebatan *khilafiyah* di mediamassa, termasuk juga pelarangan memperingati hari besar Islam tidak usah diladeni, karena kalau diladeni akan memperpanjang masalah *khilafiyah*, tidak akan merubah prinsip *khilafiyah* yang ada di masyarakat dan yang diuntungkan adalah Waspada. Oleh karenanya, menurut Hasyim, Muhammadiyah tidak turut dalam perdebatan *khilafiyah* di mediamassa karena hasil negatif yang

³²Pendapat ini dipegang oleh Said Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Siratun Nabawiyah, al-Subk³ dan al-Nawaw³, Lihat. H.A. Fuad Said, *Hari Besar Islam*, cet. 2 (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 133, 134. Lihat juga. Imam Ghazali Said (ed.), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, terj.teks: Djamiluddin Miri & Imam Ghazali Said, cet. 3, (Surabaya: Diantama, 2006), h. 98, 99.

ditimbulkan dari perdebatan di mediamassa lebih besar, salah satu di antaranya orang di luar Islam akan memandang Islam itu tidak satu, padahal yang diperdebatkan itu merupakan hal-hal yang *furu'iyah* bukan hal-hal *uj-liyyah*. Dan lagi Muhammadiyah sudah lama meninggalkan perdebatan yang berkenaan dengan masalah *khilafiyah*.³³

Pendapat Hasyimsyah ini ada benarnya, tetapi sebagai salah satu ormas Islam di Sumatera Utara yang meyakini bahwa ini adalah masalah *khilafiyah* yang berkenaan dengan *furu'iyah* dan menyadari bahwa pelarang sebagian besar 'mengkampanyekan' ide-ide Muhammadiyah harus turut menjernihkan suasana sebagai tindakan moral seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dengan menyurati pelarang. Atau setidaknya melakukan hal yang sama seperti MUI dengan mengintervensi, sebagaimana ditulis Arifin, agar tulisan Arifin tidak dimuat di mediamassa atau disiarkan.³⁴ Setidaknya dengan tindakan tersebut dapat menjadi bukti bahwa PW. Muhammadiyah turut andil dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi umat muslim di Sumatera Utara. Berbuat sesuatu yang kecil dalam bentuk nyata itu lebih baik³⁵ dari pada tidak melakukan sama sekali atau diam. Karena diam itu bisa diartikan setuju. *As-suk-t 'Almat ar-Ri«ô*.

B. Nahdlatul Ulama³⁶

³³Wawancara dengan Hasyimsyah di Ruang Dekan Fak. Ushuluddin IAIN-SU, Selasa 19 Januari 2010.

³⁴Arifin S. Siregar, *Dr. Arifin S. Siregar menyampaikan*, h. xii.

³⁵Dalam hal ini Muḥammad Rasyd Ridô mengutip suatu syair yang berbunyi: قليل منك يكفني ولكن # قليلك لايقال له قليل [sedikit darimu itu sudah memadai (cukup) bagiku akan tetapi # sedikit menurutmu itu tidak bisa dikatakan sedikit]. Muḥammad Rasyd Ridô, dalam, *al-'Itijôm*, ed. Ahmad 'Abd asy-Syaf³, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), juz I, h. 3.

³⁶Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Didirikan 31 Januari 1926 di Kota Surabaya. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan

1. Hukum Memperingati Hari Besar Islam

Peringatan hari besar Islam yang biasa diperingati Nahdlatul Ulama (NU) adalah satu Muharram (Tahun Baru Islam), Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan Nuzul Qur'an. Peringatan lainnya seperti 'Asyuro (10 Muharram) dan Nisfu Sya'ban (15 Sya'ban) tidak diperingati secara serimonial, keduanya diperingati dengan beramal ibadah. Pada 'Asyuro, berpuasa *Tasu'a* (pada hari kesembilan) dan 'Asyuro (pada hari kesepuluh), sedangkan pada malam Nisfu Sya'ban, warga NU secara pribadi, mengadakan amalan-amalan seperti membaca $Y\pm s^3n$ tiga kali dan doa tiga kali sebagaimana terdapat dalam kitab Majmu' Syarif, karena kitab ini merupakan amalan-amalan orang-orang tua di kalangan NU dan lagi di NU boleh mengamalkan hadis-hadis yang lemah.³⁷

Memperingati hari besar Islam boleh hukumnya. Pagar percaya bahwa hukum boleh ini bisa berubah menjadi sunat, wajib, makruh dan haram.³⁸ Sedangkan Musaddad tidak melihat adanya perubahan 'hukum boleh' menjadi wajib.³⁹ Tampaknya mereka sama-sama berpegang pada kaidah *fiqhiyah*:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما⁴⁰

"Suatu hukum bergantung dengan ada-tidaknya *illat* yang mempengaruhi hukum tersebut"

bedanya, Musaddad menganalisa hukum boleh memperingati hari besar Islam belum bisa berubah kepada 'hukum wajib' untuk saat ini. Hemat

NU ini adalah KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. Lihat. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia I-N*, jilid II, h. 832.

³⁷Wawancara dengan Musaddad Lubis di Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2010.

³⁸Wawancara dengan Pagar di kantornya PPs. IAIN-SU, Rabu 9 September 2009.

³⁹Wawancara dengan Musaddad Lubis di Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2010.

⁴⁰Redaksi kaidah lihat. 'Al³ A¥mad an-Nazaw³, *al-Qaw±'id al-Fiqhiyyah: Mafh-muh±, Nasy'atuh±, Ta`awwuruh±, Dar±sah Mu'allaf±tih±, Adillatuh±, Mahammatus±, Ta`biq±tuh±*, ed. Al-Jal³ al-Faq³h & Mus`of± al-Zurqô, cet.1 (Damsyiq: D±r al-Qal±m, 1986/1406), h.227.

penulis pendapat Musaddad benar, tetapi pendapat Pagar yang lebih tepat karena pendapat Pagar lebih mengakomodir kaidah landasan Argumen mereka yaitu ada-tidaknya *'Illat* hukum.

Ada dua contoh hukum yang diberikan informan berkenaan dengan perubahan hukum yaitu sunat dan haram. Misalnya jika pelaksanaan peringatan hari besar Islam bagus, bertujuan menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad saw. hukumnya menjadi sunat. Dan jika peringatan terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak layak menurut agama seperti ada maksiat, *mubacchir* maka bisa berubah menjadi haram.⁴¹ Contoh haram misalnya di Palestina ketika orang Palestina hendak memperingati hari besar Islam padahal ketika itu Israel lagi gencar-gencarnya membombardir Palestina.⁴²

Adapun pembacaan Barzanji, Marhaban dan Salawat Badar pada acara memperingati hari besar Islam tidak termasuk hal yang merobah 'hukum boleh' kepada hukum lainnya. Menurut Musaddad, Barzanji, Marhaban dan Salawat Badar itu adalah seni Islami lebih spesifik sastra Islami. Oleh karenanya seni itu harus dinilai, diukur dengan seni juga, begitu juga sastra. Mengenai pendapat yang mengatakan terdapat pujian-pujian yang berlebihan terhadap Nabi seolah-olah melebihi Tuhan dalam isi Barzanji, Musaddad mengatakan bahwa NU itu tidak pernah menganggap Nabi itu lebih tinggi fungsinya sebagai Nabi, Dia tidak akan naik pangkat setingkat dengan Tuhan, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Kaƣf/18: 110, berbunyi:

فَن ۞ إِنَّمَا ۞ أَنَا ۞ بَشَرٌ ۞ مِّثْلُكُمْ ۞ يُوحَىٰ ۞ إِلَيَّ ۞ أَنَّمَا ۞ إِلٰهُكُمْ
 ۞ إِلٰهُهُ ۞ وَاحِدٌ

⁴¹Wawancara dengan Musaddad Lubis di Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2010.

⁴²Wawancara dengan Pagar di kantornya PPs. IAIN-SU, Rabu 9 September 2009.

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa”.⁴³

Dan di NU sendiri ilmu yang pertama diajarkan adalah *ushuluddin* yaitu *ma'rifatullah*. *Ma'rifatullah* itu harus itu *tasyb³h* dan *tanz³h*. Tuhan itu harus terhindar dari hal-hal yang *tasyabbuh*. Harus *tanzih* (bersih, suci) Dia dari hal-hal bersifat *tasyabbuh* (persamaan dengan makhluk).⁴⁴

Dari penjelasan Musaddad ini dapat dipahami bahwa pengamalan seseorang dalam seni islami di NU baik Barzanji, Marhaban dan Salawat Badar itu, ia harus sudah memiliki pondasi yang kuat dari ajaran Islam, dari Alquran dan Akidah. Seni tetap seni, tetapi akidah harus kokoh. Karena seni hanya dapat dipahami oleh orang seni.

2. Argumentasi

Ada dua dalil yang diajukan oleh informan Nahdlatul Ulama mengenai boleh memperingati hari besar Islam yaitu Hadis Nabi saw. yang umum tunjukannya dan Kaidah *Uj-liyah* tentang boleh mengerjakan sesuatu.

Pertama, hadis Nabi saw. yang berbunyi:⁴⁵

من سنّ سنة حسنة كان له اجرها و مثل اجرها و مثل اجر من عمل بها
من غير أن ينتقص من اجورها شيء و من سنّ سنة سيئة
كان عليه وزرها و مثل وزر من عمل بها من غير
أن ينتقص من اوزارهم شيء                               

“Barang siapa yang membuat sunah yang baik, baginya pahala dan ia memperoleh semisal pahala dari orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikitpun pahala orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa yang membuat sunah yang jelek baginya dosa dan memperoleh dosa orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikitpun dosa orang yang mengamalkannya”. (HR.Ahmad bin Hambal).

Hadis ini terdapat juga dalam riwayat Muslim, Oleh an-Nawaw³ riwayat Muslim ini adalah Hadis yang jelas (jor³¥) tentang anjuran disunahkan (isti¥b±b) membuat perkara yang baik dan diharamkan membuat perkara yang jelek. Dan orang yang membuat *sunnah ¥asanah*, baginya memperoleh semisal pahala dari orang yang melakukan sunnah yang dibuatnya sampai hari kiamat demikian juga orang yang membuat perkara yang jelek.⁴⁷ Berikut redaksi Muslim tersebut:

من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها بعد هـ
 كتب له مثل أجر من عمل بها و لا ينقص من أجورهم
 شيئا و من سنّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده
 كتب عليه مثل وزر من عمل بها و لا ينقص من أوزارهم
 شيء رواه مسلم ①⁴⁸

“Barang siapa membuat sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diamalkan oleh orang sesudahnya, maka dituliskan padanya seumpama pahala orang yang mengamalkannya dan pahalanya tidak dikurangi sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat sunnah yang jelek dalam Islam, kemudian diamalkan oleh orang sesudahnya, maka dituliskan padanya seumpama dosa orang yang mengamalkannya dan dosanya sedikitpun tidak dikurangi”. (HR.Muslim).

Kedua, kaidah *Uj-liyah* tentang boleh mengerjakan sesuatu. Boleh itu adalah Setiap perkara yang tidak ada larangan dan suruhan padanya. Jikalau

⁴⁷ Al-Imam an-Nawaw³, *¥a¥¥ Muslim bi Syar¥ an-Nawaw±wi Juz 16*, cet. Baru (*al-Jadidah*), (Bairut: D±r al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), jilid VIII, h. 226.

⁴⁸Lihat. Muhammad Fu±d ‘Abd al-B±q³, *¥a¥¥ Muslim wa Syur-¥uh±*, cet. 2, (Istanbul: D±r Sahn-n, 1992), juz III, h. 2059, 2060.

pada pelaksanaannya terdapat hal-hal yang disuruh oleh Nabi yang tidak sampai kepada tingkat wajib maka hukum boleh jatuh menjadi sunat. Dan sebaliknya jika terjadi hal-hal yang dilarang (oleh agama) maka turun hukumnya menjadi haram.⁴⁹Redaksi yang mirip dengan kaidah ini yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يعلم فيه تحريم
يجرى على حكم الحل⁵⁰

“Asal hukum dalam segala sesuatu adalah boleh selama tidak diketahui dengan pasti hal-hal yang mengharamkan hukum kehalalannya”.

Dari kedua dalil di atas menunjukkan bahwa kebolehan memperingati hari besar Islam memiliki argumen yang jelas, baik dari hadis maupun kaidah *Uj-liyah*. Sekalipun belum diteliti status hadisnya tetapi dengan adanya hadis yang diriwayatkan Muslim di atas, maka status hadis tersebut, jika lemah, setidaknya menjadi *jo¥³¥ lighairihi*.

3. Publikasi Pelarangan Memperingati Hari Besar Islam

Nahdlatul Ulama menyadari bahwa pendapat seperti yang dipublikasi oleh Arifin di mediamassa secara umum memang ada dan tidak menjadi masalah bagi NU selain tidak otoritasnya⁵¹ dan lagi karena termasuk masalah *khilafiyah*. Hanya saja, tidak boleh dipaksakan bahwa pendapat itu yang paling benar.⁵² Perinsip yang dipegang NU dalam masalah ini adalah: *Na¥nu jowab walakin ya¥tamil al kho`o', hum kho`o' walakin ya¥tamil jowab*.

⁴⁹Wawancara dengan Musaddad Lubis di Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2010.

⁵⁰Redaksi kaidah lihat. 'Al³ A¥mad an-Na©aw³, *al-Qaw±'id al-Fiqhiyyah*, h.107.

⁵¹Wawancara dengan Pagar di kantornya PPs. IAIN-SU, Rabu 9 September 2009.

⁵²Wawancara dengan Musaddad di Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2010.

[Kita katakan kita benar, tapi mungkin ada sisi-sisi kelemahannya juga. Mungkin orang lain salah tapi mungkin di sisi lain ada kebenarannya juga].⁵³

Menanggapi salah satu dalil yang dirujuk oleh syekh Bin Baz⁵⁴, sebagaimana yang dikutip Arifin adalah hadis yang berbunyi:

خير القرن قرنى ثم الذين يلونى ثم الذين يلونهم ثم الذين
يلونهم⁵⁵

"Sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya".

Musaddad menanggapi bahwa dalam Hadis ini bukanlah tidak terdapat perbedaan pendapat. Menurutnya selama (manusia) masih mengikuti ulama-ulama yang konsisten dengan yang diajarkan Rasul itu seseorang masih tergolong berada di abad yang baik. Ia mengatakan:

" *Wa man yalihi* itu siapa? Salaf Shalih itu siapa? Itukan berbeda pendapat itu lagi...tentang pemetaan sejarah itu...Salaf Shalih itu siapa yang berpegang sampai hari kiamat...itupun bisa terjadi. Kalau memang persis seperti ulama yang sebelumnya...sampai bersilsilah kepada Rasul...kalau kita persis mengamalkan seperti apa yang dilakukan ulama-ulama yang mu'tabar (yang sesuai amalannya dengan Rasul) sampai hari nanti."⁵⁶

⁵³Prinsip ini merupakan ungkapan Imam Syafi'i. Penulis belum menemukan di mana sumbernya. Tetapi penulis menemukannya dari sumber kedua yaitu sebagaimana di ungkap Yusuf al-Qardhawi bahwa ini benar ungkapan Imam Syafi'i. Lihat. Yusuf al-Qardhawi, *Tauhid dan Pembaharuan Pemikiran: Prasyarat dalam Menciptakan Kegemilangan, (Syarahan Darul Ilmi)*, cet. 2 (Kuala Terangganu: Yayasan Islam Terangganu, 1997), Siri I, h. 17.

⁵⁴Bin Baz mengatakan: "...tidak boleh mengadakan kumpul-kumpul/pesta-pesta pada malam kelahiran Rasulullah saw. dan juga malam lainnya. Karena hal itu merupakan suatu perbuatan baru (*bid'ah*) dalam agama, selain Rasulullah belum pernah mengerjakannya, begitu pula *Khulafaurrasyidin*, para Sahabat lain dan para Tabi'in yang hidup pada kurun yang baik.". Lihat. Arifin S. Siregar, *Kupas Tuntas Maulid Nabi SAW (Tanggapan Untuk Ananda H. Ismail Hasyim, MA)*, Waspada, 3 April 2009.

⁵⁵Hadis ini dikutip dari informasi al-Qardhawi. Lihat. Yusuf al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, terj.cecep Taufikurrahman, ed. Nandang Burhanuddin, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 477.

⁵⁶Wawancara dengan Musaddad di Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2010

Menurut pendapat yang dirujuk Arifin (Pelarang), hadis di atas menunjukkan bahwa sebaik-baik *qurn* (abad) adalah *qurn* Rasul, Sahabat dan Salaf $\text{ḥ}al\text{ih}$. Karena peringatan hari besar Islam tidak pernah dilakukan pada ketiga *qurn* tersebut dan adanya Hadis Nabi yang mengatakan setiap *bid'ah*⁵⁷, *muhda* adalah «*ol±lah*, sesat. Karena itu, peringatan hari besar Islam yang adanya sesudah tiga *qurn* hukumnya termasuk hal *bid'ah* atau *muhda*, maka ia «*ol±lah*, sesat.

Perlu dicatat bahwa mengenai sebaik-baik *qurn* (abad) di sini, ulama sepakat ada empat abad yang dimaksud berdasarkan hadis خير القرن . Pertama, abad Nabi saw. Kedua, abad Sahabat. Ketiga, abad *Tabi'in*. Keempat, abad *Tabi'in Tabi'in*.⁵⁸

Musaddad mengatakan mengenai Hadis tersebut terdapat perbedaan pendapat. Pertama, berkenaan dengan lafal "*yal-n³, yal-nahum*", lafal ini oleh pendapat yang dirujuk Pelarang dimaksud hanya sampai masa Salaf aj- $\text{ḥ}al\text{ih}$, sedangkan menurut pendapat yang lain, Salaf aj- $\text{ḥ}al\text{ih}$ itu bisa sampai hari kiamat, selama substansi amalnya persis seperti apa yang diamalkan oleh ulama-ulama yang *mu'tabar* dan sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul. Kedua, berkenaan hadis setiap *bid'ah*, *muhda* adalah «*ol±lah*, sesat. Ulama berbeda pendapat mengenai *bid'ah*. Ada yang berpendapat paku mati, tidak ada pembagian.⁵⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa *bid'ah* terbagi dua:

⁵⁷Bid'ah menurut etimologi adalah [setiap amal yang tidak ada misal sebelumnya], sedangkan menurut terminologi, az-Z $\text{ḥ}w$ ³ mendefinisikannya dengan:

الحدث في الدين الذين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال [suatu yang baru dalam agama sesudah sempurnanya atau apa-apa yang baru yang ada sesudah masa Nabi saw. baik berupa hawa nafsu maupun amalan-amalan]. Lihat. Muhammad Fu'±d 'Abd al-B±q³, *Maus-'ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur- $\text{ḥ}uh$ ± 4: $\text{ḥ}a$ ³ $\text{ḥ}u$ ± Muslim 1, cet. 2, (Istanbul: D±r Sahn-n, 1992), h. 592. Lihat juga. Al-°ohir A $\text{ḥ}mad$ az-Z±w³, *Tart³b al-Qôm-s al-Mu $\text{ḥ}±$ ±³ - 'Al± °or³qoh al-Mijb± ḥ al-Mun³r wa As±s al-Bal±ghoh*, cet. 4 (Riy±«: D±r '²lam al-Kutub, 1992/1417), juz I, h. 230.*

⁵⁸Lihat footnote, M. Fu'±d 'Abd al-B±q³, *Maus-'ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur- $\text{ḥ}uh$ ± 5: $\text{ḥ}a$ ³ $\text{ḥ}u$ ± Muslim 2, cet. 2 (Istanbul: D±r Sa $\text{ḥ}n$ -n, 1992/1413), h. 1962.*

⁵⁹Salah satu yang berpendapat seperti ini adalah as-Sy±±ib³. Lihat. Ab³ Is $\text{ḥ}±q$ al-Sy±±ib³, *Al-I'tij±m* (Riy±«: Maktabah Riy±« al- $\text{ḥ}ad$ ³±h, t.t.), juz I, h. 141, 142.

bid'ah hasanah dan *bid'ah sayyi'ah*.⁶⁰ Kedua pendapat yang lain inilah, tampaknya yang dipegang oleh NU.⁶¹

Berdasarkan keterangan Musaddad ini, nyatalah bahwa titik permasalahannya masih berkisar pada masalah *khilafiyah*. Perbedaan terletak pada pemahaman terhadap Hadis *خير القرن* [sebaik-baik *qurn*] dan *كل بدعة ضلالة* [setiap *bid'ah* sesat].

Menelusuri Hadis yang berkenaan dengan sebaik-baik abad (*qurn*), di sini penulis belum menemukan lafal secara *leterlik* redaksi Hadis *خير القرن* penulis hanya menemukan Hadis yang berbunyi *خير الناس* disusul dengan redaksi *قرني* dan *خيركم*  *أمتي* disusul dengan redaksi *قرني* dan *القرن*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukh \pm r³, Muslim, Ab- Daud, A \mathbb{M} mad bin \mathbb{I} ambal, Tirmizi dan Ibn M \pm jah.⁶² Redaksi *خيركم* tidak disebutkan di sini, karena selain tidak ada mengindikasikan ia bersandar dengan kata *القرن*, diduga kuat ia bersandar dengan kedua kata *الناس* dan *أمتي*, karena kata sesudahnya kata *قرني* juga.

Sebagai sampel Hadis *أمتي خير* disusul dengan redaksi *قرني* dan *القرن* diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kedua Hadis tersebut yaitu:

Dalam riwayat Bukh \pm r³ berbunyi:

⁶⁰Salah satu yang berpendapat seperti ini adalah Ibn al-A \mathbb{E} r. Ia membagi *Bid'ah* kepada dua bagian: *Bid'ah Hud \pm* , dan *Bid'ah \rightarrow ol \pm lah*. Apa-apa yang menyalahi yang menyalahi apa yang diperintahkan Allah dan Rasul saw. termasuk *bid'ah* yang tercela (*al- \mathbb{a} amm*) dan apa-apa yang secara umum termasuk pada apa yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya termasuk *bid'ah* yang dipuji (*al-Mad \mathbb{M}*). Lihat. Ibn Man \mathbb{S} -r, *Lis \pm n al-'Arab*, (t.t.p.: ad-D \pm r al-Mi \mathbb{r} iyah lil Ta' \mathbb{I} 3f wa at-Tarjamah, t.t.), juz IX, h. 352.

⁶¹Wawancara dengan Musaddad di Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2010.

⁶²A.J.Wensinck & J.P.Mensing, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alf \pm \mathbb{S} al- \mathbb{I} ad \mathbb{E} al-Nabaw \mathbb{E}* 'An al-Kutub al-Sunnah wa 'An Musnad al-D \pm rim \mathbb{E} wa Muwa \mathbb{I} 3'o M \pm lik wa Musnad A \mathbb{M} mad bin \mathbb{I} ambal, ed. J.Brugman, (Leiden: E.J.Brill, 1965), juz V, h. 372, 373.

خير أمتي قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدوا و لا يشتمهون و يخونون و لا يؤتمنون و يندرون و لا يوفون و يظهر فيهم السمن ﴿٦٣﴾

“Sebaik-baik umatku adalah yang berada pada abadku, kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya. ‘Imrôn berkata bahwa ia tidak mengetahui apakah Nabi menyebutkan kata *Ba'da Qurn*, sesudah abadinya, itu dua kali atau tiga kali atau kemudian tiga kali, kemudian (abad yang baik dari umatku) abad sesudah kamu di mana kaum tersebut bersaksi kepadaku padahal mereka tidak berjumpa denganku padahal di antara mereka ada yang berkhianat dan tidak beriman kepadaku, mereka menyeru kepada kebaikan dan di antara mereka ada yang merusak (Islam), pada mereka itu nyata bertambah timbangan kebaikannya”.

Sedangkan riwayat Muslim berbunyi:

خير أمتي القرن الذين يلونى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ﴿٦٤﴾

“Sebaik-baik umatku adalah yang berada pada abad sesudahku (Sahabat), kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya kemudian abad di mana satu kaum yang mendahulukan kesaksian seseorang dengan (tidak melanggar) sumpahnya”.

Adapun Hadis *خير الناس القرن* disusul dengan redaksi *قرنى* dan *القرن* dalam hal ini riwayat Bukh \pm r³ dapat menjadi sampel⁶⁵, berbunyi:

عن عائشة قالت ﴿٦٥﴾ سألت رجل النبي صلى الله عليه وسلم ﴿٦٦﴾ أى الناس خير؟ قال ﴿٦٧﴾ القرن الذي أنا فيه ثم الثانى ثم الثالث ﴿٦٨﴾

⁶³Badr al-D³n Cat³n Ar, *Maus-ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syur-¥uh± 2: Sah³h Bukh±r³*, cet. 2 (Istanbul: D±r Sa¥n-n, 1992/1413), juz IV, h. 189.

⁶⁴Lihat. M. Fu'±d 'Abd al-B±q³, *Maus-ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur-¥uh± 5: Sah³h Muslim 2*, cet. 2 (Istanbul: D±r Sa¥n-n, 1992/1413), h. 1962.

⁶⁵Karena setelah penulis telusuri redaksi Bukh±r³ ini ternyata ada kesamaan dengan riwayat yang lain seperti hadis A¥mad bin ¥ambal dan riwayat Bukh±r³ pada bab yang lain.

⁶⁶M. Fu'±d 'Abd al-B±q³, *Maus-ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur-¥uh± 5: Sah³h Muslim 2*, cet. 2 (Istanbul: D±r Sa¥n-n, 1992/1413), h. 1965.

“Dari ‘Aisyah ra., ia berkata: seseorang bertanya kepada Nabi saw.: Manusia yang bagaimana yang paling baik? Nabi bersabda: Abad yang aku berada padanya, kemudian abad yang kedua kemudian abad yang ketiga.”

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أى الناس خير قال
قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يحيى قوم تسبق شهادة
أحدهم يمينه و يمينه شهدتها⁶⁷

“Nabi saw. ditanya tentang sebaik-baik manusia, Nabi bersabda: Sebaik-baik manusia adalah yang berada pada abadku, kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya kemudian abad di mana satu kaum mendahulukan kesaksian seseorang dengan (tidak melanggar) sumpahnya dan sumpahnya sesuai dengan kesaksiannya”.

Berdasarkan hadis-hadis di atas nyata bahwa sebaik-baik manusia dan umat itu tidak hanya sampai kepada *qurn* ketiga atau *qurn Tabi'in-Tabi'in* saja sebagaimana yang disepakati ulama. Benar ada Hadis yang sesuai dengan pendapat yang disepakati ulama tersebut, tetapi Hadis lainnya menunjukkan bahwa sebaik-baik manusia dan umat itu bisa saja terjadi sesudah masa *Tabi'in-Tabi'in*. Oleh karenanya pendapat yang disampaikan oleh Musaddad lebih mengena sesuai dengan gabungan redaksi hadis-hadis di atas.

Ditambahkan lagi, Ibn ‘Abd al-Bar tidak sepakat dengan pendapat *jumhur* (kesepakatan) ulama tentang “sebaik-baik *qurn*” di atas. Pendapat Ibn ‘Abd al-Bar ini oleh Yusuf al-Qardhawi dinilai sangat baik.⁶⁸

Menurut *jumhur* ulama, sebagaimana dicatat al-Qardhawi, berdasarkan Hadis sebaik-baik *qurn*, bahwa keutamaan periode para Sahabat adalah keutamaan individual bukan kolektif. Oleh sebab itu, setelah periode para Sahabat, kita tidak akan menemukan seseorang yang derajatnya akan menyamai para Sahabat, meskipun ia memiliki kelebihan dari sisi ilmu, ketakwaan ataupun jihad. Berbeda dengan periode *Tabi'in*, keutamaan

⁶⁷Badr ad-D³n Cat³n Ar, *Maus-‘ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur-‘uh* 3: *Sah³h Bukh³r*, cet. 2 (Istanbul: D[±]r Sa[¥]n-n, 1992/1413), juz VII, h. 224.

⁶⁸Lihat. Yusuf al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku* 1, h. 47.

periode *Tabi'in* merupakan keutamaan kolektif dan bukan keutamaan individu, sehingga Hadis tersebut tidak menolak adanya kemungkinan seseorang setelah periode *Tabi'in* memiliki karakter yang lebih utama dari para *Tabi'in*.⁶⁹

Ibn 'Abd al-Bar menyanggah pendapat jumhur ulama tersebut. Menurutnya, "Di kalangan para Sahabat sendiri terdapat Sahabat yang keutamaannya tidak dapat disamai oleh Sahabat lainnya, seperti keutamaan yang dimiliki oleh *al-Sabiq al-Awwalun* (generasi Islam pertama), *Ahli Badar* (vetetan Badar), *Ahli Uhud* (veteran Uhud), *Ahli Bai'at Ridhwan* (Sahabat yang turut dalam *Bai'at Ridhwan*) dan beberapa Sahabat yang memiliki keutamaan tertentu. Oleh sebab itu menurut Ibn 'Abd al-Bar, selain para Sahabat yang berada pada kelompok di atas, maka keutamaan yang mereka miliki adalah keutamaan kolektif dan bukan individu. Dengan demikian, maka tidak mustahil setelah zaman Sahabat ada seorang mukmin yang keutamaannya melebihi para Sahabat pada umumnya (para Sahabat yang tidak memiliki keutamaan tersebut), seperti para Sahabat yang hanya sempat berhaji bersama Rasulullah saw. ketika haji *wada'* atau hanya melihat Rasulullah dari jarak jauh".⁷⁰

Yusuf al-Qordhawi sependapat dengan pendapat Ibn 'Abd al-Bar ini, karena pendapat ini telah mengecualikan Sahabat yang tidak terlalu berperan banyak dari golongan periode terbaik dan tetap membuka kesempatan secara terbuka kepada orang-orang sesudahnya untuk mencapai derajat di atas mereka. Oleh sebab itu, menurut al-Qardhawi, sangat dimungkinkan orang-orang semacam Umar Ibn 'Abd al-Aziz, Imam Syafi'i, Izzuddin Abdussalam, Shalahuddin al-Ayyubi, Ibn Taimiyah dan ulama-ulama lainnya yang telah berhasil mengemban tugas serta panji-panji dakwah dan jihad, mencapai kedudukan yang lebih baik dari sebagian Sahabat yang tidak banyak memiliki

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

kelebihan seperti disebut di atas. Hal ini juga akan tetap membuka peluang kepada para ulama dan para da'i serta mujahid di zaman kita sekarang ini, yang telah mencurahkan seluruh tenaga serta pikiran mereka untuk memperbaiki dan memperbaharui kondisi dan membangkitkan kaum muslimin.⁷¹

Selanjutnya berkenaan dengan respon NU terhadap eksistensi pelarangan di mediamassa, setidaknya ada dua faktor yang membuat publikasi-publikasi Pelarang tetap eksis di mediamassa, Waspada, yaitu bisnis dan Pelarang 'merasa benar sendiri'. Menurut Musaddad, Bisnis di sini karena adanya perdebatan di Waspada masalah *khilafiyah* dan oleh Waspada dirasa menguntungkan. Ada pun Pelarang 'merasa benar sendiri' karena ormas Islam di Sumatera Utara seperti NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah dan Majelis Ulama Indonesia telah menyarankan kepada Pelarang agar tulisan-tulisannya dihentikan, tetapi Pelarang tidak menggubris atau dalam bahasa Musaddad:

"... kadang-kadang mengurus orang yang mau diurus itu lebih bagus dari pada mengurus yang ga' mau diurus..."

Oleh karenanya NU tidak merespon segala tulisan pelarang, semuanya diserahkan saja kepada pembaca⁷² dan lagi pelarang sendiri bukan orang yang ahli dalam bidang yang ditulisnya, tidak otoritasnya.⁷³

Berdasarkan data di atas, ada tiga hal yang dapat disimpulkan. Pertama. Bahwa eksistensi perdebatan di mediamassa tidak terlepas dari bisnis, ada pihak yang diuntungkan dengan adanya perdebatan di mediamassa, yaitu pihak harian Waspada. Kedua, ada usaha dari ormas Islam di Sumatera Utara termasuk Majelis Ulama Indonesia untuk menghentikan

⁷¹*Ibid*, h. 477, 478.

⁷²Wawancara dengan Musaddad di Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2010.

⁷³Wawancara dengan Pagar di kantornya PPs. IAIN-SU, Medan, Rabu 9 September 2009.

perdebatan masalah *khilafiyah*. Ketiga, Pelarang tidak memperdulikan *taujiyah* yang diberikan oleh ormas Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia.

C. Al-Washliyah⁷⁴

1. Hukum Memperingati Hari Besar Islam

Bagi Al-Washliyah hukum memperingati hari besar Islam adalah boleh (*mubah*) dan baik, termasuk *bid'ah ḥasanah*.⁷⁵ Tidak ada fatwa Al-Washliyah tentang ini. Kebolehan ini dapat dilihat dari tampilnya para ustaz Al-Washliyah dalam mengisi hari besar Islam seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi dan Nuzul Qur'an. Hafiz Ismail mengatakan:⁷⁶

“(hukum memperingatinya) Dipandang tidak masalah...kita katakanlah peringatan *mubah*. Buktinya begini, saya bilang ini bukan keputusan organisasi ya, pribadi-pribadi, orang-orang Al-Washliyah. Karna umumnya ustaz-ustaz Al-Washiyah itu diminta untuk menjadi muballigh pada *event-event* yang seperti itu Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, diminta, dan mereka memang...dan memberikan itu kepada masyarakat sesuai permintaan panitia itu. Artinya a...paling tidak *mubahkan*. Kalau umpamanya haram, dia tidak mau...”.

Hukum *mubah* ini bisa berubah sesuai dengan sikonnya (situasi dan kondisi). Hal ini berdasarkan kaidah *الحكم يدور مع علته* [hukum itu berlaku sesuai dengan sikon]. Artinya bisa beralih kepada hukum yang lain seperti wajib, haram, makruh dan sunah. Tetapi menurut Nizar ada hukum lain yang keluar dari hukum yang lima sebelumnya, yaitu hukum boleh

⁷⁴Al-Washliyah adalah salah satu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial keagamaan di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 30 November 1930 (9 Rajab 1349). Al-Washliyah didirikan atas inisiatif kelompok siswa Maktab Islamiyah Tapanuli Medan yang tergabung dalam sebuah diskusi yang bernama *Debating Club*. Peserta kelompok ini antara lain adalah Ismail Banda, Abdurrahman Syihab, M. Arsyad Talib Lubis, Adnan Noer, M. Ja'coeb dan lain-lain. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia O-Z*, jilid III, h. 1267.

⁷⁵Wawancara dengan Nizar Syarif di rumahnya, Medan, Jum'at 4 September 2009.

⁷⁶Wawancara dengan Hafiz Ismail di rumahnya, Medan, 26 Januari 2010..

berubah menjadi dihentikan, tidak boleh bukan haram. Misalnya, pada bulan-bulan yang terdapat peringatan hari besar Islam terjadi peperangan antara Islam dan musuh Islam. Artinya jika dibuat peringatan maka umat Islam akan banyak terbunuh. Hukum haram hanya jika terdapat hal-hal yang melanggar syari'at Islam seperti terdapat hal-hal yang mengundang syahwat. Barzanji, Salawat Badar tidak termasuk merubah hukum mubah, karena ia merupakan syi'ar Islam dan seni Islami. Hapal barzanji berarti hapal sejarah Nabi.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas setidaknya ada tiga yang dapat disimpulkan. Pertama, hukum boleh memperingati hari besar Islam merupakan hukum yang hidup di masyarakat Al-Washliyah sehingga tidak perlu adanya fatwa yang mengatur tentang itu. Hal ini dikuatkan dengan tampilnya *da'i-da'i* Al-Washliyah dalam mengisi acara peringatan hari besar Islam. Kedua, hukum boleh tersebut dapat berubah kepada hukum yang lima. Hanya saja Nizar Syarif tidak secara tegas mengatakan haramnya ,dengan mengatakan dihentikan bukan haram, memperingati hari besar Islam ketika terjadi peperangan. Kata dihentikan di sini tidak terdapat dalam hukum yang lima. Oleh karenanya pendapat Nizar ini tidak mengena dengan kaidah *الحكم يدور مع علته وجودا و عدما* [hukum itu bergantung dengan ada-tidaknya *illat* hukum]. Untuk itu tidak berlebihan menghukum kasus tersebut dengan haram dengan alasan akan banyak nyawa melayang sia-sia dan itu dilarang dalam agama. Ketiga, Barzanji merupakan seni Islami bukan termasuk hal yang mempengaruhi hukum bolehnya memperingati hari besar Islam.

2. Argumentasi

⁷⁷Wawancara dengan Nizar Syarif di rumahnya, Medan, Ahad 17 Januari 2010.

Ada dua dalil yang diajukan baik Alquran maupun Hadis. Kedua dalil tersebut tidak secara tegas mengenai memperingati hari besar Islam. Dalil Alquran yang dikemukakan yaitu, Q.S. al-^a±riy±t/51: 55, berbunyi:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَ لِيُتَنَفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang Mukmin".⁷⁸

Dalam penjelasan mengenai ayat di atas, menurut Hafiz Ismail urgensi suatu peringatan adalah untuk memberikan peringatan perlu adanya suatu wadah atau *event* di mana orang banyak dapat berkumpul. Salah satu *event* tersebut yaitu memperingati hari besar Islam. Dalam *event* ini semua kalangan dapat berkumpul. Berbeda jika dalam pengajian-pengajian, di samping orangnya terbatas, sedikit, dan lagi orang-orangnya, biasanya, bisa dikatakan orang yang biasa datang ke mesjid.⁷⁹

Memperingati hari besar Islam, selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, termasuk hal yang positif. Salah satu dampak positif yang dapat diperoleh dari memperingati hari besar Islam seperti yang diprakarsai oleh Solahuddin al-Ayyubi ketika mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad saw. yaitu membangkitkan semangat kaum muslimin dan umat Islam ternyata menang ketika itu dalam beberapa peperangan.⁸⁰

Dari uraian Hafiz ini jelas sekali sisi positif yang diperoleh melalui peringatan hari besar Islam. Di mana semua kalangan, golongan dapat hadir mendengarkan pengajian terutama mereka yang hampir dikatakan jarang ke mesjid. Berbeda dengan Muhammadiyah yang cenderung mengadakan











⁷⁸ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid*. h. 523.

⁷⁹Wawancara dengan Hafiz Ismail di rumahnya, Medan, Malam Rabu 26 Januari 2010.

⁸⁰*Ibid*.

pengajian saja, sebagaimana yang diinformasikan Hasyimsyah, tentu orang yang turut dalam pengajian tersebut hanya terbatas orang Muhammadiyah saja, terutama mereka-mereka yang taat beragama.

Adapun dalam bentuk Hadis,⁸¹ yaitu:

من سنّ سنة حسنة كان له اجرها و مثل اجر من عمل بها
 من غير أن ينتقص من اجرها شيء و من سنّ سنة سيئة
 كان عليه وزرها و مثل وزر من عمل بها من غير
 أن ينتقص من اوزارهم شيء  ⁸²                                

Pelarangan seseorang, Arifin S. Siregar (AS), di mediamassa dalam memperingati hari besar Islam, karena ia terlalu sempit dalam menerjemahkan dan memahami makna *bid'ah*. Warga Al-Washliyah tidak sependapat dengan pendapat ini, mereka lebih sepakat dengan defenisi makna *bid'ah* yang luas, ada *bid'ah hasanah* dan ada *bid'ah sayyiah* atau *bid'ah «olalah*. Peringatan hari besar Islam selama masih dalam bingkai syari'at termasuk *bid'ah hasanah*.⁸³

Secara umum publikasi di mediamassa yang dimotori oleh Arifin tersebut sangat meresahkan, meskipun demikian warga Al-Washliyah meyakini bahwa keilmuan pelarang tersebut dalam studi Islam sangat minim, terutama dalam bahasa Arab. Keresahan tersebut dapat dilihat dari sebagian besar orang yang mengkonter pendapat tersebut di mediamassa adalah warga Al-Washliyah.⁸⁴ Dan lagi, empat ormas Islam termasuk Al-Washliyah, pernah mengundang Waspada, mediamassa tempat terjadi polemik, di suatu rumah makan, agar tulisan-tulisan perlarang tersebut di *stop*, dihentikan. Ketika itu Waspada mengatakan bahwa Waspada itu adalah bisnis. Hal ini sebagaimana pengakuan Nizar Syarif:⁸⁵

"Ini menulis di harian itu melahirkan itu hanya polemik, yang untung adalah Waspada. Supaya kamu tau kami pernah berkumpul Al-Washliyah, Muhammadiyah, NU, Ittihadiyah di sebuah rumah makan beberapa tahun..masih hidup mendiang Asril. Kami undang tu Waspada. Kenapa dibiarkan ini tulisan si Arifin Sakti Siregar memecah belah umat saja. Apa jawab Waspada? kami itu Bisnis. Makin banyak tulisannya banyak orang membeli Waspada, kami beruntung. Kami minta waktu itu supaya di *stop*, karena ini meresahkan umat. Tak berjalan dua tahun. Habis itu muncul lagi sampai sekarang pun nulis lagi dia kan, yang ditulisnya ulang-ulang itu juga..."

⁸³Wawancara dengan Nizar Syarif di rumahnya, Medan, Ahad 17 Januari 2010.

⁸⁴Wawancara dengan Hafiz Ismail di rumahnya, Medan, Malam Rabu 26 Januari 2010.

⁸⁵Wawancara dengan Nizar Syarif di rumahnya, Medan, Ahad 17 Januari 2010.

Mengenai minimnya keilmuan Pelarang tersebut, hal ini karena Nizar Syarif (NS) pernah berdiskusi dengan Perlarang. Di antara diskusinya mengenai Hadis Nabi *ƒall- kam± ra'aitum-n³ uƒall³* dan bacaan doa *Subƒ±na rabbika rabi 'izzati 'amma yaƒif-n*, berikut diskusinya:

1. Mengenai Hadis Nabi *ƒall- kam± ra'aitum-n³ uƒall³*

"(AS) Masak ada pula' habis kita shalat, rukuk–rukuk, sujud menambah-nambah. Kenapa sebab. Tapi dilarang Nabi a.. ƒall- kam± ra'aitum-n³ uƒalli. Sembahyang lah sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. (NS) Betul itu, Hadis itu ga' salah. Jadi kenapa disalahkan. Kenapa tak salah. Bapak tau arti melihat. Melihat itu dengan apa? Dengan mata atau dengan kuping. (AS) Ya dengan matalah. Kalau dengan mata. Nabi tidak melarang, tidak menyuruh kita melihat dengan kuping. Karna kuping fungsinya mendengar. Ini yang disuruh Nabi melihat yang nampak Itu *ruku'*, *I'tidal*, *sujud* itu yang wajib diikuti. *Subhana rabbiyal a'la wabiƒamdih* itu tak didengar.."86

2. Mengenai bacaan doa *Subƒ±na rabbika rabi 'izzati 'amma yaƒif-n*

"Dr. Arifin Sakti bertanya mengenai bacaan doa *Subƒ±na rabbika rabi 'izzati 'amma yaƒif-n*. Menurut Arifin doa ini tidak pas karena kata *Subƒ±na rabbika* di sini diartikan Maha Suci TuhanMu padahal ketika itu lagi berdoa. Jadi Mahasuci Tuhan-Nya Tuhan-Mu. Ini berarti syirik. (syirik dipahami AS, ada Tuhan-Nya Allah). Oleh ustaz Nizar dijawab maksud kata *rabbika* di sini berdasarkan *asb±b al-Nuz-l* ayat bahwa kata Mu yang bersandingan dengan kata Tuhan itu (Tuhan-Mu) tunjukannya kepada nabi Muhammad saw. bukannya Tuhan-Nya Allah. tetapi Tuhannya nabi Muhammad.."87

Dari data di atas, ada tiga hal yang dapat disimpulkan. Pertama, bahwa Arifin sependapat dengan pendapat yang mengatakan tidak ada pembagian makna *bid'ah*. Kedua, nyata bahwa ormas Islam di Sumatera Utara merasa resah dengan tulisan Arifin dengan mengundang Waspada agar tulisan Arifin dihentikan. Ketiga, nyata bahwa Arifin belum begitu memahami Islam secara mendalam.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷Wawancara dengan Nizar Syarif di rumahnya, Medan, Jum'at 4 September 2009..

D. Al-Ittihadiyah⁸⁸

1. Hukum Memperingati Hari Besar Islam

Di Al-Ittihadiyah tidak ada pelarangan khusus dan tidak ada perintah khusus untuk memperingati maupun untuk tidak diperingati hari besar Islam. Sampai saat ini, ulama-ulama Al-Ittihadiyah tidak pernah mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan peringatan hari besar Islam.⁸⁹ Menurut Sakab hal ini karena terdapat *khilafiyah* tentang dasar hukum memperingati hari besar Islam, ada pendapat yang mengatakan *bid'ah* memperingatinya dan ada yang bilang tidak *bid'ah*. Di sisi lain, dari kata Al-Ittihadiyah, sebagai nama organisasi, itu sendiri yang berarti persatuan. Kata yang dikedepankan organisasi ini adalah "Al-Ittihadiyah ingin merangkul bukan ingin memukul". Dan lagi para pengurus Al-Ittihadiyah itu sendiri pengurusnya terdiri dari beberapa paham misalnya ketua umum di masa Sakab dijabat oleh Imron Kadir dan sekretaris umumnya berpaham Muhammadiyah. Sakab sendiri mengaku tidak berpaham Muhammadiyah. Al-Ittihadiyah lebih mengedepankan persatuan. Sehingga peringatan hari besar Islam diserahkan kepada kebijakan pimpinan daerah dan anak cabang.⁹⁰

⁸⁸Al-Ittihadiyah adalah salah satu organisasi sosial keagamaan yang didirikan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1935 (21 Syawwal 1353) atas prakarsa Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama asal Langkat lulusan al-Azhar Kairo. Organisasi ini didirikan atas keprihatinan melihat keadaan umat Islam di tengah-tengah penjajahan Belanda ketika itu. Lihat. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam di Indonesia I-N*, jilid II, h. 502.

⁸⁹Wawancara dengan Darma Efendi di rumahnya, Medan, Selasa 9 Februari 2010.

⁹⁰Wawancara dengan Sakab di rumahnya Tanjung Morawa, Ahad 24 Januari 2010.

Namun kebanyakan warga Al-Ittihadiyah memahami boleh memperingati hari besar Islam.⁹¹ Hal ini menurut Darma karena perguruan-perguruan (sekolah-sekolah) dan majelis-majelis yang berada di bawah bendera Al-Ittihadiyah melaksanakan peringatan hari besar Islam tersebut terutama maulid Nabi Muhammad saw. dan Isra' Mi'raj. Peringatan ini juga terkadang dilaksanakan oleh cabang Al-Ittihadiyah. Hal lain yang masuk kategori ini adalah adanya tindakan para ustaz di Al-Ittihadiyah pada bulan Ramadhan dalam mengisi Safari Ramadhan dan peringatan Nuzul Qur'an.⁹²

Hukum boleh ini bisa berubah kepada hukum lainnya seperti hukum menikah. Bisa menjadi haram apabila mengandung hal yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama Islam, tetapi menurut Darma hukum ini tidak bisa berubah menjadi wajib karena kalau wajib mesti dilaksanakan.⁹³

Pembacaan Barzanji dan Salawat Badar dalam peringatan Maulid Nabi saw. tidak termasuk hal yang merobah status hukum boleh dan itu tidak menjadi masalah. Tidak masalah, karena ada dalam peringatan Maulid Nabi di Al-Ittihadiyah dan lagi tidak adanya fatwa mengenai hal ini. Mengenai pembacaan Barzanji menurut Darma merupakan tradisi masyarakat setempat, Sumatera Utara, dan karya sastrawan Islam tentang menyusun sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw. sejak lahir. Membaca Barzanji berarti membaca riwayat Nabi saw. Dan ia menyadari bahwa di dalamnya terdapat penyanjungan terhadap Nabi itu terlalu berlebih-lebihan.⁹⁴

Dari data di atas ada tiga hal yang menjadi catatan. Pertama, mengenai hukum memperingati hari besar Islam di Al-Ittihadiyah yaitu dari diam-diam

⁹¹ Hari besar Islam (hbi) yang diperingati di Al-Ittihadiyah yaitu Tahun Baru Islam, 1 Muharram; Mulid Nabi; Isra' Mi'raj dan Nuzul Qur'an. Sedangkan Asyura dan Nisfu Sya'ban tidak termasuk hari besar Islam. Karena keduanya terdapat hadis yang menganjurkan berpuasa. Pembacaan surat Yasin tiga kali beserta do'anya merupakan amalan-amalan ulama atau syekh amalan ini diserahkan kepada warganya mengamalkan apa yang diajarkan gurunya. Wawancara dengan Darma Efendi di rumahnya, Medan, Selasa 9 Februari 2010.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

sampai terang-terangan dalam melaksanakan memperingati hari besar Islam. diam-diam di sini disebabkan karena termasuk masalah *khilafiyah*, ditandai adanya person yang berpaham Muhammadiyah yang menduduki posisi penting, ketua umum dan sekretaris umum, di Al-Ittihadiyah.⁹⁵ Sekarang sudah tidak lagi, ditandai dengan perguruan-perguruan Al-Ittihadiyah masih memperingatinya.

Kedua, informan tidak sependapat dengan perubahan hukum boleh menjadi wajib dalam memperingati hari besar Islam. Kalau informan konsisten dengan kaidah *يدور مع علته وجودا و عدما* [hukum itu bergantung dengan ada-tidaknya *illat* hukum], maka hukum wajib bisa saja terjadi, karena perubahan hukum itu hanya ada lima, boleh wajib, sunat, makruh dan haram. Ketika ada *illat* yang membuat hukum itu menjadi wajib maka wajiblah hukumnya.

Ketiga, berkenaan dengan pujian dan Barzanji berlebih-lebihan. Menurut penulis hal ini biasa dalam sastra Arab pada umumnya. Seperti dalam Salawat Badar isi pujian tersebut mengumpamakan Nabi Muhammad saw. dengan bulan purnama. [*°ola'al badru 'Alain±*, telah terbit bulan purnama disekitar kami]. Kalau dilihat secara sepintas mungkin ini berlebihan tetapi kalau didalami secara mendalam melalui ilmu *Balaghah* (Ilmu *Bay±n*) akan terlihat persamaan Nabi saw. dengan bulan purnama ada kesamaannya. Sama-sama memberikan cahaya, terang. Satu menerangi kegelapan malam, satu lagi menerangi kegelapan masa *Jahiliyah*. Pujian-pujian seperti ini tentu tidak mengapa.

Tetapi kalau puji-pujiannya berlebihan sehingga bertentangan dengan Hadis, itu mungkin harus diteliti lagi. Seperti alasan yang diungkapkan oleh Muhammadiyah sebagaimana fatwanya yang merupakan hasil penelitian KH.

⁹⁵Ini menguatkan kesimpulan sebelumnya, bahwa Muhammadiyah pada masa awal berada pada posisi negative dalam memperingati hari besar Islam pada masa awal, ini berujung pada adanya pelarangan memperingati hari besar Islam di mediamassa.

Sa'id al-Hamdany yaitu bertentangan dengan Hadis Bukh±r³. Berikut uraiannya:⁹⁶

Dalam kitab Barzanji redaksi yang bertentangan itu, yaitu syair:

و أَصَلَّى و أَسْلَمَ عَلَى التُّورِ المَوْصُوفِ بالتَّقْدَمِ و
الأَوَّلِيَّةِ المُنْتَقَلِ فِي العُرْرِ الكَرِيمَةِ و الحِجَابَةِ

“Aku ucapkan selamat dan kebahagiaan atas cahaya yang bersifat mulia pertama yang berpindah-pindah di ubun-ubun dan dahi yang mulia”.

Redaksi syair ini, menurut KH. Sa'id al-Hamdaniy dinilai bertentangan dengan harapan Nabi (sebagaimana) menurut riwayat Bukh±r³, (yang artinya): “Jangan saya dipuji berlebih-lebihan, seperti kaum masehi memuji al-Masih. Tetapi katakanlah Muhammad hamba Allah dan Pesuruhnya”.⁹⁷

Hemat penulis dasar Hadis yang digunakan oleh KH. Sa'id al-Hamdaniy di sini memang ia Hadis sahih tetapi pemahaman terhadap Hadis tersebut masih diperdebatkan, masih dalam wilayah *khil±fiyah*. Diketahui bahwa Muhammadiyah, berdasarkan Hadis ini, tidak mau atau ‘alergi’ membaca kalimat *Saidin± Mu¥ammad* (سيدنا محمد) karena alasan berlebih-lebihan dengan merujuk Hadis Bukh±r³ di atas dan mereka lebih aman mengatakan Muhammad, Muhammad Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah. Sedangkan orang yang membaca kalimat *Saidin± Mu¥ammad* (سيدنا محمد) juga punya dalil. Salah satu dalilnya sebagaimana Nabi sendiri mengatakan bahwa ia adalah *Sayyid al-Qoum*, hadis tersebut yaitu:

⁹⁶ Lihat. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Tinjauan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya-Jawab Agama 1*, h. 126-128.

⁹⁷ Redaksi hadis ini dalam Fatwa Tim Tarjih Muhammadiyah tidak terdapat redaksi aslinya (arabnya). Penulis telah mencoba menelusuri hadis tersebut berdasarkan kata-perkata dalam redaksi bahasa Indonesia yang dicatat oleh Tim Tarjih tersebut, tetapi penulis belum menemukannya.

وَقَالَ ﷺ أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ
يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ﷺ ﷺ ﷺ⁹⁸

"...dan Nabi saw. bersabda: Saya adalah penghulu suatu kaum pada hari kiamat, apakah kamu mengetahui tentang orang-orang yang Allah kumpulkan mulai dari orang yang pertama dan orang yang paling akhir pada suatu tanah yang luas...".

Sebagai perbandingan, kita lihat misalnya kitab-kitab yang ditulis ulama, seperti *Tafsir al-Qur'an al-'Asim li al-Imam al-Jalilain* karangan al-Mahall³ dan al-Suy⁻³ di sana dengan jelas disebutkan kata 'Al[±] Saidin[±] Muḥammad (على سيدنا محمد)⁹⁹ Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta'id*, ia hanya menulis 'Al[±] Muḥammad (على محمد)¹⁰⁰ Mann[±]' al-Qo^{- -}ōn dalam kitabnya *Mabhi' f³ 'Ul-m al-Qur'an* tidak menuliskan seperti dalam *al-Jalilain* dan *Bidayah al-Mujtahid*, ia menuliskan kata 'Al[±] Ras-lill[±]h (على رسول الله)¹⁰¹ Dalam *al-Qur'an al-Kar³m bi ar-Rasm al-'U[±]mⁿ³* pada bagian akhir *Du'±' Khatm al-Qur'an* dituliskan dengan 'Al[±] Nabiiyin[±] Muḥammad (على نبينا محمد)¹⁰². Dari misal yang disebutkan sebelumnya, dua misal yang awal nyata sekali terlihat perbedaan, sedangkan dua misal yang terakhir, keduanya berusaha untuk keluar dari perbedaan yang ada. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan itu memang ada dan erat hubungannya dengan hadis Bukh^{±r3} di atas.

⁹⁸Lihat. Badr ad-D³n Cat³n Ar, *Maus-'ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur-ḥuh[±] 2: Sah³h Bukh^{±r3}*, cet. 2 (Istanbul: D^{±r} Saḥn-n, 1992/1413), juz IV, h. 105.

⁹⁹ al-Mahall³ & al-Suy⁻³, *Tafsir al-Qur'an al-'Asim li al-Imam al-Jalilain*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), juz I, h. 2.

¹⁰⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta'id*, (Indonesia: D^{±r} Iḥy[±]' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), juz I, h. 2.

¹⁰¹ Mann[±]' al-Qo^{- -}ōn, *Mabhi' f³ 'Ul-m al-Qur'an*, cet. 10 (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997/1417), h. 3.

¹⁰²Lihat. *al-Qur'an al-Kar³m bi ar-Rasm al-'U[±]mⁿ³*, al-Kho^{- -}ō⁻: 'U[±]mⁿ °oh[±], cet. 4 (Beirut: D^{±r} al-Khair, 1402), h.606.

2. Argumentasi

Kebolehan memperingati hari besar Islam oleh Darma Efendi didasari atas kaidah boleh melakukan sesuatu. Ia mengatakan: sepanjang tidak ada larangan (dari *Sy±ri'*) berarti boleh, mengerjakan sesuatu, dan ia tidak mengandung hal-hal yang diharamkan/dilarang oleh agama.¹⁰³

Kaidah ini sama seperti yang disampaikan oleh Musaddad (NU) dan bagian dari salah satu argumentasi yang diberikan oleh ulama yang setuju dalam memperingati hari besar Islam. penjelasan lebih lanjut dapat dirujuk kembali pada Argumentasi NU.

Berkenaan dengan tidak pernah dilakukan memperingati hari besar Islam oleh Rasul, Sahabat dan Salaf a_j-ϕal³¥, menurut Darma, Rasulullah tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang istimewa bagi dirinya dan ini selanjutnya diikuti oleh Sahabat dan Salaf a_j-ϕal³¥, ia mengatakan:¹⁰⁴

“Ya Rasulullah memang tidak mungkin mengerjakan hal-hal yang istimewa untuk diri dia, karna dia sebagai seorang yang dilahirkan di muka dunia ini dengan penuh kesederhanaan. Dia sebagai pemimpin, sebagai panutan. Kalau dia mencontohkan dia memperingati hari lahir dia. Sedangkan tidak dia peringati aja orang belakangan, sekarang ini, sibuk dengan memperingati hari lahir dia. Apalagi sempat ada dicontohkan Rasul.”

Pernyataan ini hemat penulis ada benarnya, tetapi menurut penulis tidak adanya perayaan hari besar Islam tersebut karena belum membudaya di dunia Arab pada masa Nabi saw. untuk itu, dan pada saat itu Nabi lagi ‘sibuk-sibuknya’ membangun peradaban Islam sehingga hal-hal yang kecil tidak menjadi bahan isu yang penting. Dalam hal belum membudaya misalnya dalam memperingati maulid, hari kelahiran, itu belum ada. Informasi yang ada yaitu apabila lahir anak, dengan rasa bahagia

¹⁰³Wawancara dengan Darma Efendi di rumahnya, Medan, Selasa 9 Februari 2010.

¹⁰⁴*Ibid.*

membudaya dikalangan Arab 'yang berada' dengan memerdekakan hamba sahaya. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ab- Lahab, paman Nabi, karena senang atas kelahiran Nabi saw., ia memerdekakan *muwaibah*.¹⁰⁵ Kemudian perayaan maulid Nabi saw. puncaknya, diperingati pada masa Salahuddin al-Ayyubi, karena hal itu dirasa sangat penting ketika itu.

3. Publikasi Pelarangan Memperingati Hari Besar Islam

Al-Ittihadiyah tidak menerima publikasi hukum Islam termasuk larangan memperingati hari besar Islam yang tidak mengatas-namakan lembaga. Lembaga yang dimaksud yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga tentunya hasil keputusan Dewan Fatwa al-Ittihadiyah.¹⁰⁶

Dari uraian Darma ada dua alternatif pendapat seseorang itu dapat diterima oleh Al-Ittihadiyah: Pertama, pendapat seseorang itu di majukan ke MUI. Kedua, pendapat tersebut harus *dimu@akarohkan*, didiskusikan, dengan para ulama, selanjutnya *mu@akaroh* itu membuat *statement* bersama. Sekalipun demikian Al-Ittihadiyah menghormati publikasi pelarangan tersebut. Oleh karenanya Al-Ittihadiyah tidak merasa resah dengan adanya larangan tersebut. Apalagi peringatan hari besar Islam, khususnya Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj, telah dilaksanakan secara menyeluruh bahkan sampai ke Istana Negara Republik Indonesia.¹⁰⁷

Langkah ini penulis nilai pendapat yang baik, artinya jangan ada lagi orang yang tidak memahami Islam dengan baik dan tidak akan ada lagi yang mengambil keuntungan dari adanya perdebatan yang tak ada gunanya.

¹⁰⁵ Al-Said Muhammad 'Alaw³ al-M±lik³ al-|asan³, *Maf±h³m Yajibu Antuja¥¥a¥*, cet. 10 (Dubai: D±'irah al-Auq±f wa asy-Syu'-n al-Islamiyah, 1995/1415), h. 318.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Darma Efendi di rumahnya, Medan, Selasa 9 Februari 2010.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Karena memberi ruang kepada ahlinya¹⁰⁸ terhadap masalah yang dihadapi dan menghindari perbuatan yang *muba©sir*¹⁰⁹ merupakan anjuran agama dan tindakan bijak.

¹⁰⁸Sesuai Q.S. an-Na¶l/16: 43, berbunyi: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون [...maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui]. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, h. 272.

¹⁰⁹Sesuai Q.S. al-Isr±'/17 : 27, berbunyi: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا [sesungguhnya orang-orang *muba©sir* (Pemboros) itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya]. *Ibid*, h. 284.